



**BUPATI LAMANDAU  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU  
NOMOR 12 TAHUN 2021**


**TENTANG**

**TATA CARA PENGALOKASIAN, PENGGUNAAN DAN PENETAPAN DANA BAGIAN  
DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA  
TAHUN ANGGARAN 2021**


**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMANDAU,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 97 dan Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan Pemerintah Daerah mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan dan Penetapan Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Desa Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

  
[ ]

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 05 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Bulik Timur, Kecamatan Mentobi Raya, Kecamatan Sematu Jaya, Kecamatan Belantikan Raya dan Kecamatan Batang Kawa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 128, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 177);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 Nomor 170, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 217);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 06 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2020 Nomor 197, Tambahan Lembaran Daerah Kabupten Lamandau nomor 244);
14. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 92 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2020 Nomor 712);

  
[ ]

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **TATA CARA PENGALOKASIAN, PENGGUNAAN DAN PENETAPAN DANA BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2021.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Lamandau.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamandau.
7. Kecamatan adalah Bagian wilayah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
8. Camat adalah pemimpin kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten, Camat berkedudukan sebagai unsur coordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis
13. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (enam) Tahun.
15. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP desa adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, dan ditetapkan dengan Perdes.

  
[ ]

17. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah instansi pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi pokok melakukan pengawasan

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pengaturan terhadap tata cara pembagian dan penetapan besaran dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2021.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah agar terwujudnya transparansi dalam pembagian dan penetapan besaran dana dari bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten Lamandau Anggaran 2021 kepada Desa yang digunakan untuk memajukan dan mensejahterakan desa di Kabupaten Lamandau.

## **BAB III RUANG LINGKUP**

### **Pasal 3**

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. rincian dana;
- b. penyaluran dana;
- c. prioritas penggunaan dana;
- d. pengelolaan; dan
- e. monitoring dan evaluasi.

## **BAB IV RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**

### **Pasal 4**

- (1) Jumlah Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Setiap Desa untuk seluruh desa di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp.1.811.352.268,- (Satu Milyar Delapan Ratus Sebelas Juta Tiga Ratus Lima Puluh Dua Ribu Dua Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah).
- (2) Jumlah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yaitu sebanyak 85 (Delapan Puluh Lima) Desa.
- (3) Pengalokasian dana bagi dari hasil pajak dan retribusi daerah dilakukan berdasarkan ketentuan:
  - a. Alokasi Dasar (AD) sebesar 60% (enam puluh persen) dari dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
  - b. Alokasi Formula (AF) sebesar 40% (empat puluh persen) dari dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi pajak masing-masing desa di tahun 2021.


### **Pasal 5**

Rincian dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah untuk setiap Desa di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dihitung dengan cara:

$$\mathbf{DBHPRD = AD + AF}$$

$$AD = \frac{JDBHPRD \times 60\%}{D}$$

$$AF = RRPD \times JAF$$

  
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

$$\text{RRPD} = (\text{RPD} / \text{TRPD Z1}) \times 100\%$$

Keterangan :

DBHPRD	= Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang diterima desa.
AD	= Alokasi Dasar
AF	= Alokasi Formula
JDBHPRD	= Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang diterima desa
RRPD	= Rasio Realisasi Pajak Desa
JAF	= Jumlah Alokasi Formula (40% x DBHPRD)
RPD	= Realisasi Pajak Desa
TRPD	= Total Realiasi Pajak Desa se-Kabupaten Lamandau
D	= Jumlah desa se-Kabupaten Lamandau

**BAB V**  
**PENYALURAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI**

**Pasal 6**


- (1) Penyaluran bagi hasil pajak dan retribusi daerah dilakukan melalui pemindah bukuan dari dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah dilaksanakan 1 (satu) tahap.
- (3) Penetapan alokasi Defenitif dana bagi hasil pajak dan retribusi Daerah ditetapkan setelah hasil audit terhadap APBD Kabupaten Lamandau tahun 2020 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Penyaluran dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan kepada Bupati berupa :
  - a. Rekomendasi Camat atas kelengkapan berkas syarat penyaluran;
  - b. Rencana Penggunaan Dana;
  - c. APBDesa Tahun Anggaran 2021; dan
  - d. Surat keterangan lunas Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020.
- (5) Sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf d bahwa terdapat Desa tidak lunas Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020, untuk mendapatkan surat keterangan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 Desa wajib menyampaikan daftar wajib pajak terutang tahun 2020 kepada BKD.
- (6) Sebelum memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a, agar Kepala Desa menyampaikan kepada Camat berupa laporan aset Desa sampai dengan tahun 2020 dan kepada Bupati Up. Kepala DPMD.

**BAB VI**  
**PENGUNAAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**

**Pasal 7**

Penggunaan dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah Tahun 2021 digunakan untuk :

- a. Kegiatan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, Kegiatan di bidang pembangunan, Kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat; dan Kegiatan di bidang pembinaan masyarakat;
- b. Kegiatan dalam rangka pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak bumi dan bangunan dan retribusi, administrasi pertanahan, administrasi Pajak Bumi dan Bangunan serta kegiatan dalam sub bidang Pertanahan lainnya.

  
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

**BAB VII  
MONITORING DAN EVALUASI**

**Pasal 8**


- (1) Pemerintah Daerah membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan Keuangan Desa yang dikoordinasikan dengan APIP Daerah Kabupaten Lamandau.
- (2) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan keuangan Desa, Bupati dapat meminta APIP Daerah Kabupaten Lamandau untuk melakukan pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Kepala Desa ditetapkan sebagai tersangka, mengundurkan diri atau meninggal dunia sehingga terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa, Bupati dapat menghentikan sementara penyaluran sampai terdapat kejelasan status Kepala Desa.

**BAB VIII  
PENUTUP**

**Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal tanggal 1 Januari 2021

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUEBAG	
PELAKSANA	


Ditetapkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 1 Maret 2021

**BUPATI LAMANDAU,**

  
**HENDRA LESMANA**

Diundangkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 1 Maret 2021

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,**

  
**MUHAMAD IRWANSYAH**

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2021 NOMOR 725


**LAMPIRAN**  
**PERATURAN BUPATI LAMANDAU**  
**NOMOR 12 TAHUN 2021**  
**TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN,**  
**PENGGUNAAN DAN PENETAPAN DANA BAGIAN**  
**DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI**  
**DAERAH SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2021**

**DAFTAR PENERIMA DANA BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA**  
**DI KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2021**

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Realisasi Pajak		Alokasi Formula	Bobot * Alokasi Formula	Pagu Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah per-Desa
				Realisasi Pajak	Rasio Realisasi Pajak			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)= (4) + (8)
1	Lamandau	Sungai Tuat	12.786.016	-	-	724.540.907	-	12.786.016
2	Lamandau	Tanjung Beringin	12.786.016	-	-	724.540.907	-	12.786.016
3	Lamandau	Cuhai	12.786.016	480.000	0,000306	724.540.907	222.051	13.008.067
4	Lamandau	Kawa	12.786.016	15.362.400	0,009809	724.540.907	7.106.750	19.892.766
5	Lamandau	Karang Taba	12.786.016	280.000	0,000179	724.540.907	129.530	12.915.546
6	Lamandau	Penopa	12.786.016	10.654.000	0,006802	724.540.907	4.928.612	17.714.628
7	Lamandau	Suja	12.786.016	1.773.500	0,001132	724.540.907	820.433	13.606.449
8	Lamandau	Sekoban	12.786.016	6.872.340	0,004388	724.540.907	3.179.191	15.965.207
9	Lamandau	Bakonsu	12.786.016	5.088.869	0,003249	724.540.907	2.354.145	15.140.161
10	Lamandau	Samu Jaya	12.786.016	10.180.517	0,006500	724.540.907	4.709.576	17.495.592
11	Delang	Riam Panahan	12.786.016	9.955.450	0,006356	724.540.907	4.605.458	17.391.474
12	Delang	Sepoyu	12.786.016	4.159.000	0,002655	724.540.907	1.923.981	14.709.997
13	Delang	Nyalang	12.786.016	-	-	724.540.907	-	12.786.016
14	Delang	Riam Tinggi	12.786.016	2.096.000	0,001338	724.540.907	969.624	13.755.640
15	Delang	Landau Kantu	12.786.016	-	-	724.540.907	-	12.786.016
16	Delang	Lopus	12.786.016	-	-	724.540.907	-	12.786.016

□ DAN

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Realisasi Pajak		Alokasi Formula	Bobot * Alokasi Formula	Pagu Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah per-Desa
				Realisasi Pajak	Rasio Realisasi Pajak			
17	Delang	Kubung	12.786.016	-	-	724.540.907	-	12.786.016
18	Delang	Sekombulan	12.786.016	5.022.000	0,003206	724.540.907	2.323.211	15.109.227
19	Delang	Penyombaan	12.786.016	6.313.582	0,004031	724.540.907	2.920.706	15.706.722
20	Delang	Hulu Jojabo	12.786.016	7.020.000	0,004482	724.540.907	3.247.499	16.033.515
21	Bulik	Sungai Mentawa	12.786.016	4.172.345	0,002664	724.540.907	1.930.155	14.716.171
22	Bulik	Guci	12.786.016	32.589.376	0,020808	724.540.907	15.076.065	27.862.081
23	Bulik	Batu Kotam	12.786.016	1.304.187	0,000833	724.540.907	603.326	13.389.342
24	Bulik	Kujan	12.786.016	116.940.844	0,074665	724.540.907	54.097.622	66.883.638
25	Bulik	Bunut	12.786.016	35.157.485	0,022447	724.540.907	16.264.089	29.050.105
26	Bulik	Beruta	12.786.016	5.301.016	0,003385	724.540.907	2.452.286	15.238.302
27	Bulik	Tamiang	12.786.016	69.885.181	0,044620	724.540.907	32.329.355	45.115.371
28	Bulik	Bumi Agung	12.786.016	44.669.908	0,028521	724.540.907	20.664.600	33.450.616
29	Bulik	Sumber Mulya	12.786.016	48.570.525	0,031011	724.540.907	22.469.052	35.255.068
30	Bulik	Bukit Indah	12.786.016	16.261.140	0,010382	724.540.907	7.522.513	20.308.529
31	Bulik	Arga Mulya	12.786.016	50.823.648	0,032450	724.540.907	23.511.362	36.297.378
32	Bulik	Perigi Raya	12.786.016	6.146.450	0,003924	724.540.907	2.843.389	15.629.405
33	Bulik	Nanga Pamalontian	12.786.016	1.826.333	0,001166	724.540.907	844.874	13.630.890
34	Bulik Timur	Nanga Palikodan	12.786.016	2.167.500	0,001384	724.540.907	1.002.700	13.788.716
35	Bulik Timur	Sungkup	12.786.016	17.555.000	0,011209	724.540.907	8.121.061	20.907.077
36	Bulik Timur	Nuangan	12.786.016	17.582.200	0,011226	724.540.907	8.133.644	20.919.660
37	Bulik Timur	Nanga Koring	12.786.016	-	-	724.540.907	-	12.786.016
38	Bulik Timur	Toka	12.786.016	-	-	724.540.907	-	12.786.016
39	Bulik Timur	Sepondam	12.786.016	13.915.119	0,008885	724.540.907	6.437.228	19.223.244
40	Bulik Timur	Merambang	12.786.016	5.812.894	0,003711	724.540.907	2.689.084	15.475.100
41	Bulik Timur	Pedongatan	12.786.016	79.928.495	0,051033	724.540.907	36.975.460	49.761.476
42	Bulik Timur	Batu Tunggal	12.786.016	-	-	724.540.907	-	12.786.016
43	Bulik Timur	Nanga Kemujan	12.786.016	-	-	724.540.907	-	12.786.016



No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Realisasi Pajak		Alokasi Formula	Bobot * Alokasi Formula	Pagu Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah per-Desa
				Realisasi Pajak	Rasio Realisasi Pajak			
44	Bulik Timur	Bukit Jaya	12.786.016	14.536.037	0,009281	724.540.907	6.724.469	19.510.485
45	Bulik Timur	Suka Maju	12.786.016	13.153.140	0,008398	724.540.907	6.084.731	18.870.747
46	Menthobi Raya	Melata	12.786.016	52.793.341	0,033708	724.540.907	24.422.555	37.208.571
47	Menthobi Raya	Nanuah	12.786.016	4.402.005	0,002811	724.540.907	2.036.397	14.822.413
48	Menthobi Raya	Batu Ampar	12.786.016	30.228.461	0,019300	724.540.907	13.983.890	26.769.906
49	Menthobi Raya	Lubuk Hiju	12.786.016	20.601.465	0,013154	724.540.907	9.530.376	22.316.392
50	Menthobi Raya	Topalan	12.786.016	2.390.155	0,001526	724.540.907	1.105.702	13.891.718
51	Menthobi Raya	Bukit Makmur	12.786.016	22.815.720	0,014567	724.540.907	10.554.706	23.340.722
52	Menthobi Raya	Modang Mas	12.786.016	29.650.494	0,018931	724.540.907	13.716.518	26.502.534
53	Menthobi Raya	Bukit Raya	12.786.016	67.036.674	0,042802	724.540.907	31.011.617	43.797.633
54	Menthobi Raya	Mukti Manunggal	12.786.016	60.304.383	0,038503	724.540.907	27.897.214	40.683.230
55	Menthobi Raya	Sumber Jaya	12.786.016	31.382.882	0,020037	724.540.907	14.517.933	27.303.949
56	Menthobi Raya	Bukit Harum	12.786.016	77.667.604	0,049589	724.540.907	35.929.557	48.715.573
57	Sematu Jaya	Bina Bhakti	12.786.016	37.458.053	0,023916	724.540.907	17.328.348	30.114.364
58	Sematu Jaya	Wonorejo	12.786.016	35.406.550	0,022606	724.540.907	16.379.309	29.165.325
59	Sematu Jaya	Mekar Mulya	12.786.016	58.194.880	0,037156	724.540.907	26.921.343	39.707.359
60	Sematu Jaya	Jangkar Prima	12.786.016	54.874.585	0,035036	724.540.907	25.385.353	38.171.369
61	Sematu Jaya	Purwareja	12.786.016	85.323.705	0,054478	724.540.907	39.471.321	52.257.337
62	Sematu Jaya	Tri Tunggal	12.786.016	60.021.236	0,038323	724.540.907	27.766.228	40.552.244
63	Sematu Jaya	Batu Hambawang	12.786.016	161.255	0,000103	724.540.907	74.598	12.860.614
64	Sematu Jaya	Rimba Jaya	12.786.016	7.756.938	0,004953	724.540.907	3.588.412	16.374.428
65	Belantikan Raya	Nanga Belantikan	12.786.016	14.450.912	0,009227	724.540.907	6.685.089	19.471.105
66	Belantikan Raya	Sungai Buluh	12.786.016	9.990.000	0,006378	724.540.907	4.621.441	17.407.457
67	Belantikan Raya	Tangga Batu	12.786.016	17.851.375	0,011398	724.540.907	8.258.166	21.044.182
68	Belantikan Raya	Belibi	12.786.016	10.890.000	0,006953	724.540.907	5.037.787	17.823.803
69	Belantikan Raya	Bayat	12.786.016	43.993.337	0,028089	724.540.907	20.351.614	33.137.630
70	Belantikan Raya	Karang Besi	12.786.016	-	-	724.540.907	-	12.786.016

DAN

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Realisasi Pajak		Alokasi Formula	Bobot * Alokasi Formula	Pagu Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah per-Desa
				Realisasi Pajak	Rasio Realisasi Pajak			
71	Belantikan Raya	Benuatan	12.786.016	1.217.449	0,000777	724.540.907	563.200	13.349.216
72	Belantikan Raya	Kahingai	12.786.016	-	-	724.540.907	-	12.786.016
73	Belantikan Raya	Nanga Matu	12.786.016	1.831.845	0,001170	724.540.907	847.424	13.633.440
74	Belantikan Raya	Bintang Mangalih	12.786.016	-	-	724.540.907	-	12.786.016
75	Belantikan Raya	Petarikan	12.786.016	-	-	724.540.907	-	12.786.016
76	Belantikan Raya	Sumber Cahaya	12.786.016	26.127.500	0,016682	724.540.907	12.086.757	24.872.773
77	Batang Kawa	Batu Tambun	12.786.016	-	-	724.540.907	-	12.786.016
78	Batang Kawa	Kinipan	12.786.016	5.706.765	0,003644	724.540.907	2.639.988	15.426.004
79	Batang Kawa	Ginih	12.786.016	1.543.082	0,000985	724.540.907	713.840	13.499.856
80	Batang Kawa	Benakitan	12.786.016	5.839.934	0,003729	724.540.907	2.701.593	15.487.609
81	Batang Kawa	Liku	12.786.016	105.160	0,000067	724.540.907	48.648	12.834.664
82	Batang Kawa	Mengkalang	12.786.016	4.639.257	0,002962	724.540.907	2.146.152	14.932.168
83	Batang Kawa	Karang Mas	12.786.016	-	-	724.540.907	-	12.786.016
84	Batang Kawa	Kina	12.786.016	-	-	724.540.907	-	12.786.016
85	Batang Kawa	Jamuat	12.786.016	-	-	724.540.907	-	12.786.016
<b>Total</b>			<b>1.086.811.360</b>	<b>1.566.213.483</b>	<b>1,000000</b>		<b>724.540.908</b>	<b>1.811.352.268</b>

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBAG	
PELAKSANA	

**BUPATI LAMANDAU,**

**HENDRA LESMANA**